TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AFRIZAL NPM. 07 840 0210

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2011

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENYAJI

No. Stambuk : AFRIZAL : 07.840.0210

Bidaug : I lukum Kepidanaan

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH

SUAMI TERHADAP ISTRI

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING

I. Nama : SUHATRIZAL, SH, MH
Jabatan : DOSEN PEMBIMBING I

Tanda Tangan

2. Nama : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum Jabatan : DOSEN PEMBIMBING II

Tanda Tangan

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

Jabatan Nama

I. Ketua : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.IIum

2. Sekretaris : MUAZZUL, SH, M.Hum

3. Penguji I : SUIJATRIZAL, SH. MH

4. Pengoji Π : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

Diketabui Oleh

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum U.M.A

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH)

(Wessy Trisna, SH. MH)

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).

Oleh:

AFRIZAL NPM, 07 840 0210

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Penganiayaan sering terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, mulai dari istri, anak anak bahkan pembantu rumah tangga. Kompleksnya penyebab kekerasan dalam rumah tangga tersebut, membuat hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendalunya pendidikan.

Adapun yang menjadi perinasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa penganiayaan terhadap istri dapat terjadi dan kajian kriminologi terhadap adanya penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Perlu dijelaskan pula mengenai pengertian penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan serta factor-faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut dapat menjadi acuan dalam pemberian hukuman yang dilakukan oleh pengadilan.

Adapun hasil penelitian di dapat bahwa penganiayaan terhadap istri dapat terjadi dikarenakan adanya perasaan bahwa sang istri adalah seorang yang berada dalam kewenangannya dan istri tersebut berada dalam ruang lingkup keluarganya. Kajian kriminologi terhadap adanya penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (world viem) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan.

Kata kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia, kesehatan, rahmat dan tidhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Adapun judul dan Skripsi ini adalah "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)."

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area bidang Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis tidak melakukannya hanya dengan hasil kerja pribadi akan tetapi penulis juga mendapatkan bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penulis, dengan rendah hati ingin mengucapkan rasa terima kasib yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA., selaku Rektor Universitas
 Medan Area

- 2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas
 HukumUniversitas Medan Area
- 3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembimbing 1 yang juga memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- 4. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan sleripsi ini
- 5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kcnia Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.
- 6. Ibu Azizah, SH., sclaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2007.
- 7. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
- 8. Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 9. Teristimewa dan dengan rasa syuku: yang tiada hentinya kepada kedua orang tua tercinta, tiada satupun yang eukup mewakili rasa cinta, kasih sayang, do'a dan nasihat, didikan, semangat, motivasi dan pengorbanan yang teelah diberikan selama ini kepada penulis.
- 10. Buat teman-teman se almamater
- 11. The Best for The last ASBYMAPS (Africal: Penulis, Salman, Beny, Yogi, Marahun, Anto, Popy, Syahru) asin manis perjalanan kita tidak akan terlupakan, begitu banyak kenagan yang kita lakukan, semoga jalinan

pertemanan ini selamanya kita genggam. Terima kasih atas kebersamaan selama ini, mari kita melangkah menuju masa depan.

Penulis berharap agar ilmu yang Penulis tuangkan dalam Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Afrizal

DAFTARISI

		halaman	
ABSTRA	AKSI		
KATA P	ENGANTAR	i	
DAFTA	R ISI	iv	
BABI	PENDAHULUAN		
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	5	
	B. Alasan Pemilihan Judul	5	
	C. Permasalahan	7	
	D. Hipotesa	8	
	E. Tujuan Penclitian	9	
	F. Metode Pengumpulan Data	9	
	G. Sistematika Penulisan	10	
BAB II	TINJAUAN UMUM TERHADAP KRIMINOLOGI		
	A. Pengertian Tentang Kriminologi	12	
	B. Pengertian Kejahatan	15	
	C. Tipe-tipe Penjahat Menunit Kriminologi	17	
	D. Kejahatan dari Aspek Kriminologi	20	
ВАВ ІП	TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIA	YAAN	
	A. Pengerian Penganiayaan	26	
	B. Jenis-jenis Penganjayaan	27	

	C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	
	D. Penganiayaan Merupakan Perbuatan Pidana	37
	E. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana	
	Penganiayaan	40
BABIV	PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI	
	A. Proses Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan	
	Dalam Rumah Tangga	47
	B. Kajian Kriminologi Terhadap Adanya	
	Penganniayaan Yang Dilakukan Oleh Suami	
	Terhadap Istri	49
	C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan	
	Istri	63
	D. Upaya-upaya Penanggulangan Dalam Kasus	
	Penganiayaan Terhadap Istri	65
	E. Kasus dan Tanggapan Kasus	68
BABV	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
DAFTA	RPUSTAKA	

BABI

PENDAHULUAN

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.

KDRT terhadap istri menurut Farhana adalah segala bentuk tindak kekelasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, ternasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwamai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Setelah membaca defimsi di atas, tentu pembaca sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang. Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami

Farhana, Aspek Hukum Kekerasen Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hlm 21.

kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya. kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan konsep baru, yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi, yang berhasil menggalang konsesus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan koban kekerasan.²

Oleh karena kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati maslah-masalah perempuan.

Walaupun demikian kirannya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik danckonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga. Carwoto mengalakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang

3 Andi Hamzah, Rumah Tangga Dalam Lingkup Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.

² Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia, Jakaria, 2006, hm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

Bukn-Buku

- Abdul Muis, 1990, Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2004, Rumah Tangga Dalam Linghap Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adam. Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta
- C.S.T. Kansil. 1986, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fuad Usfa Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang.
- Farhana, 2008, Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2006, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- ______, 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2001, Kriminologi, Prenada Media, Jakarta.
- Mohammad Azzam Manan, 2001, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persfektif Kriminomogi, Rajawali Pers. Jakarta.
- Ridwan dan Ediwarman, 1994, Asas-asas Kriminologi, USU Press, Medan. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007.

Sulistyowati Irianto, 2006, Perempuan dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

______ 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PUTUSAN Nomor: 2 633/Pid B/2010/PN.Mdn

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap

DODI SYAHPUTRA

Tempat lahir

: Medan

Umur atau tanggal tahir 28 tahun/ 01 April 1982

Jenis kelamin

Laki-laki

Kebanosaan

Indonesia

Tempat tinggal

JI. Sari LK. V K. Durian Kel. Durian, Kec.

Medan Johor, Kota Medan

Agama

slam

Pekeriaan

Polri

Pendidikan

SMA

Terdakwa tidak ditahan !

PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa:

Telah memperhatikan barang bukti yang ada;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir) yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut:

- Menyatakan terdakwa DOD! SYAHPUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODI SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara:
- 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah 8H berwarna merah bata bermotif bunga-bunga dikembalikan kepada saksi korban DEWI SARTIKA
- ERSITAS MEDAN AREA Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Nopember 2010 yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim menerana Nota Pembelaan terdakwa ini dengan memberikan hukuman yang amamya sebagai berikut :

Dengan mengadili sendiri

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan/ tuntutan Jaksa
Penuntut Umum atau setidak-tidaknya meringankan terdakwa dengan
hukuman seringan-nngannya

Telah pula mendengar Replik dan Duplik yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DODI SYAHPUTRA dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai benkut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DODY SYAHPUTRA pada hari Jumat tanggal 05 Maret tahun 2010 sekitar pukul 07,00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Jl. Sari Lk. V K. Durian Kei. Kedal Durian Kec Medan Johor Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masili tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negen Medan Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam tingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 06 Januari 2006 saksi korban DEWI SARTIKA menikah dengan terdakwa DODY SYAHPUTRA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1/2006 tanggal 06 Januari 2006;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret tahun 2010 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika terdakwa sedang mandi, pada saat itu saksi korban DEWI SARTIKA (istri dan Terdakwa) memeriksa dompet terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan saksi korban foto yang bergambar terdakwa dengan seorang perempuan, kemudian setelah terdakwa selesai mandi, terdakwa memeriksa dompetnya lalu bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "Kau buku dompetku ya?, mana foto itu? kau ambilkan" dan saksi korban menjawab "iya", setelah itu terdakwa langsung membongkar lemari dan membuang pakaian saksi korban, lalu pada saat terdakwa akan membongkar leman bagian alas kemudian saksi korban menahan terdakwa saliNIVERSITASMIEDANAREA kepala saksi korban kelemari, setelah

itu saksi korban dan terdakwa bertengkar dan tarik-menarik, terdakwa mengambil kunci lemari dan membongkar lemari. Kemudian saksi korban berusaha menahan terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban dan setelah itu saksi korban terjatuh tertimpa pintu lemari, kemudian saksi korban menank tangan terdakwa dan terdakwa menarik baju serta BH saksi korban lalu terdakwa meneekek saksi korban dan saksi korban pun pencekek terdakwa. Kemudian selelah saksi korban melepaskan cekekannya, terdakwa berusaha mengambil fhoto di alas lemari selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa dan terdakwa pun mendorong saksi korban hingga terjatuh kelantai kamar, setelah itu terdakwa mengambil fhoto tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa BH yang dipakal oleh saksi korban robek dan saksi korban mengalami luka memar lengan atas sebelah dalam kanan, memar pada dahi dan lecet paha kanan sebelah belakang, kesimpulan i disebabkan ruda paksa, sesuai Visum Et repertum No. 1160/E/VER/III/10 dari RSU NURSA'ADAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. DJAMALUS pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010 :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasat 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DODY SYAHPUTRA pada hari Jumat tanggal 05 Maret tahun 2010 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Ji, Sari Lk, V K, Durian Kel, Kedai Ourian Kec, Medan Johor Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum. Pengadilan Negeri Medan "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana ditakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada tanggal 06 Januari 2006 saksi korban DEWI SARTIKA menikah dengan terdakwa DODY SYAHPUTRA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor

5

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret tahun 2010 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika terdakwa sedang mandi, pada saat itu saksi korban DEW! SARTIKA (istrì dari Terdakwa) memeriksa dompet terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan saksi korban foto yang bergambar terdakwa dengan seorang perempuan, kemudian setelah terdakwa selesai mandi, terdakwa memeriksa dompetnya lalu bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "Kau buku dompetku ya ?, mana foto itu ? kau ambilkan" dan saksi korban menjawab "iya", setelah itu terdakwa langsung membongkar lemari dan membuang pakaian saksi korban, lalu pada saat terdakwa akan membongkar lemari bagian atas kemudian saksi korban menahan terdakwa selanjutnya terdakwa mengantukkan kepala saksi korban keleman, setelah itu saksi korban dan terdakwa bertengkar dan tarik-menarik, terdakwa mengambil kunci lemari dan membongkar lemari. Kemudian saksi korban berusaha menahan terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban dan setelah itu saksi korban terjatuh tertimpa pintu lemari, kemudian saksi korban menarik tangan terdakwa dan terdakwa menarik baju serta 8H saksi korban lalu terdakwa mencekek saksi korban dan saksi korban pun pencekek terdakwa. Kemudian setelah saksi korban melepaskan cekekannya, terdakwa berusaha mengambil fhoto di atas leman selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa dan terdakwa pun mendorong saksi korban hingga terjatuh kelantai kamar, setelah itu terdakwa mengambil fhoto tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa BH yang dipakai oleh saksi korban robek dan saksi korban mengalami luka memar lengan atas sebelah dalam kanan, memar pada dahi dan lecet paha kanan sebelah belakang, kesimpulan : disebabkan ruda paksa, sesuai Visum Et repertum No. 1160/E/VER/III/10 dari RSU NURSA'ADAH yang dibuat dan dilandatangani oleh Dr. H. DJAMALUS pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan terdakwa menyatakan pula lidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri 🎾 Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DEWI SARTIKA:

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah saksi, ketika itu suami saksi (terdakwa Dodi Syahputra) sedang mandi, lalu saksi mengambil dompet suami saksi dan memeriksanya dan menemukan foto terdakwa dengan seorang perempuan, dan setelah terdakwa selesai mandi, terdakwa bertanya kepada saksi "Kau buka dompetkua ya ?" dimana foto itu, kau ambilkan ?" lalu saksi menjawab "Ya", setelah itu terdakwa langsung membongkar lemari saksi dan membuang pakaian saksi dan ketika terdakwa mau membongkar lemari bagian atas, saksi menahan terdakwa, namun terdakwa malah mengantukkan kepala saksi ke lemari ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi terus bertengkar dan tarik menarik, lalu saksi mengambil kunci lemari dan terdakwa membongkar lemari lalu saksi menahannya, namun terdakwa mendorong saksi dan akhimya saksi tertimpa pintu lemari, kemudian saksi menank tangan terdakwa dan terdakwa menolaknya tetapi saksi terus menanknya sehingga terdakwa mendorong saksi ke tempat tidur dan menarik baju serta BH saksi sampai robek dan setetah itu terdakwa mencekik saksi dan saksipun mencekik terdakwa, akhimya saksi melepaskan cekikan saksi dan setelah itu terdakwa berusaha mengambil Foto tersebut dari atas lemari dan pada saat itu saksi mendorong terdakwa dan terdakwapun mendorong saksi, sehingga saksi terjatuh ke lantai kamar, dan terdakwa berhasil mengambil foto tersebut kemudian terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mendenta/ merasa sakit dibagian kepala, tangan kanan dan paha kanan saksi lebam dan setelah beberapa hari kemudian mungkin karena stres saksi yang lagi hamil empat bulan akhirnya keguguran :
- Bahwa setelah kejadian saksi melapor kepada pihak kepolisian dan dibuatkan Visum kemudian saksi berobat ke dokter

Atas kelerangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan deliNIVERSITAS MEDANGARE Aatakan bahwa terdakwa mengantukkan

